



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1482, 2013

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK. Partisipasi Politik.
Perempuan. Legislatif. Peningkatan. Panduan.

**PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

**PANDUAN PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN
DI LEMBAGA LEGISLATIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, perlu keseimbangan peran gender dalam proses pengambilan keputusan politik di lembaga legislatif;
- b. bahwa jumlah keterwakilan perempuan minimal 30 (tiga puluh) persen di lembaga legislatif belum tercapai;
- c. bahwa masih sedikit Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi, Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1653;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PANDUAN PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tindakan khusus sementara (*affirmative action*) adalah kebijakan sementara yang dikhususkan untuk perempuan dalam usaha mencapai keadilan gender dan kesetaraan gender bidang politik.
2. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
3. Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Lembaga legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
6. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini disusun Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Maksud penyusunan Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif adalah sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak agar program dan kegiatan peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif mencapai hasil yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Tujuan Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif adalah untuk membantu penyusunan program dan kegiatan peningkatan partisipasi perempuan di lembaga legislatif agar lebih sistematis, terukur, dan akuntabel.

Pasal 5

- (1) Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif meliputi :
 - a. Peran kelembagaan;
 - b. Kebijakan;
 - c. Strategi (sebelum pemilu, selama pemilu, dan setelah pemilu);

- d. Pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. Pendanaan; dan
 - f. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.
- (2) Ruang lingkup Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif ini menjelaskan tentang program dan kegiatan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di kepengurusan partai politik, pencalonan dalam pemilu legislatif, dan pelaksanaan fungsi-fungsi legislatif.

Pasal 6

- (1) Pendanaan program dan kegiatan peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif dapat bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan/atau APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 7

SKPD yang melaksanakan program dan kegiatan peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif membuat laporan dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2013
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN